








**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3112/I2/OT.02.00/2023
Tgl.Pembuatan	12 September 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Jepada KEBUDAYAAN, Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Drs. Imam Budidjatmoko, M.Hum. NP 196605201971031004
Nama POS	Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa IndonesiaPeraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan KesastraanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional WidyausahaPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	<ol style="list-style-type: none">Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraanMemahami peraturan dan ketentuan yang berlakuMemahami tugas pokok dan fungsi unit kerjaMemahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan SastraPOS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup BahasaPOS Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa dan SastraPOS Verifikasi dan Validasi Data Pelindungan Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none">Pedoman/ petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastraDokumen laporan dan data pelindungan bahasa dan sastraATKKoneksi internetKomputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

POS Penyusunan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

No	Kegiatan	Kapus	Ketua Tim	Analis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Widyabasa Pertama	Widyabasa Muda	Widyabasa Madya	Pakar/ Narasumber	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan widyabasa dan analis untuk membentuk tim penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra	(oval)							laporan hasil evaluasi dan pemantauan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah	2 jam	daftar identifikasi masalah,kendala, serta kebutuhan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	
2	mengumpulkan dan menyiapkan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan model pelindungan bahasa dan sastra			[]	[]	[]			daftar identifikasi masalah,kendala, serta kebutuhan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	5 jam	draf konsep bahan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	
3	menyusun draf model pelindungan bahasa dan sastra daerah		tidak					[]	draf konsep bahan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	10 jam	draf model pelindungan bahasa dan sastra yang tersusun	
4	Memverifikasi draf model pelindungan bahasa dan sastra daerah		ya						draf model pelindungan bahasa dan sastra yang tersusun		draf model pelindungan bahasa dan sastra yang terverifikasi	
5	mengakuti konsultasi dengan narasumber terkait penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah		Tidak	[]	[]	[]	[]	[]	draf model pelindungan bahasa dan sastra yang tersusun	10 jam	draf dokumen penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang telah terkonsultasi	

6	Mereviu draf dokumen penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang telah terkonsultasikan		draf dokumen penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang telah terkonsultasikan	5 jam	draf dokumen penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang telah direviu		
7	mengakui uji kelayakan publik model pelindungan bahasa dan sastra daerah	ya		draf dokumen penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang telah direviu	24 jam	draf dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah sudah uji layak publik	
8	Merevisi dan mengembangkan model pelindungan bahasa dan sastra			draf dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah sudah uji layak publik	10 jam	draf revisi dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	
9	memfinalisasi dan menyempurnakan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	tidak		draf revisi dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	8 jam	dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	
10	Menyetujui draf dokumentasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah			dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	1 jam	dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang disetujui	
11	mengesahkan draf dokumentasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah dan mengirimkan hasil penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah kepada UPT	ya		dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang disetujui	30 menit	dokumen pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yg telah disahkan	